

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 168/PMK.04/2020  
 TENTANG : TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA  
 MASUK ATAS BARANG IMPOR  
 BERDASARKAN PERSETUJUAN  
 PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN  
 BEBAS ASEAN-AUSTRALIA-SELANDIA  
 BARU

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-AUSTRALIA-SELANDIA BARU

I. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria asal barang skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*wholly obtained atau produced*).

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained* atau *produced* adalah sebagai berikut:

- a. tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup, yang tumbuh, dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di satu Negara Anggota;
  - b. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
  - c. produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara Anggota;
  - d. hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, peternakan, budidaya air, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
  - e. mineral dan produk alam lainnya, yang diekstrasi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawahnya di satu Negara Anggota;
  - f. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya yang diambil dari laut lepas, sesuai hukum internasional menggunakan kapal yang terdaftar atau tercatat di Negara Anggota dan berbendera negara tersebut;
  - g. produk yang diproduksi di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota, berasal dari barang-barang sebagaimana tersebut pada huruf f;
  - h. barang yang diambil oleh satu Negara Anggota, atau seseorang dari suatu Negara Anggota, dari dasar laut atau di bawahnya di luar Zona Ekonomi Eksklusif dan berbatasan dengan landas kontinen Negara tersebut, di luar wilayah dari pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk mengeksploitasi berdasarkan hukum internasional;
  - i. barang yang merupakan:
    - 1) limbah atau sisa-sisa produksi dan konsumsi di satu Negara Anggota yang hanya bisa untuk dijadikan bahan baku; atau
    - 2) barang bekas pakai yang dikumpulkan di satu Negara Anggota yang hanya dapat untuk dijadikan bahan baku, dan
  - j. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota, hanya berasal dari bahan baku sebagaimana huruf a sampai dengan huruf i, atau turunannya.
2. Barang yang diproduksi di suatu Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* yang berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (*produced exclusively*).
  3. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained atau produced*), yaitu barang yang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam Annex 2 Protokol Perubahan Pertama terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru, yang terdiri dari:

- a. *Regional Value Content (RVC)*  
*Regional Value Content (RVC)* yang memenuhi kriteria asal barang berdasarkan Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru merupakan kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari *Free-on-Board (FOB)* barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

- 1) Metode Langsung (*direct/build-up method*)

$$\frac{\text{Biaya Bahan Baku AANZFTA} + \text{Biaya Tenaga Kerja} - \text{Biaya Overhead} - \text{Keuntungan} + \text{Biaya Lainnya}}{\text{Harga FOB}} \times 100\%$$

atau

- 2) Metode Tidak Langsung (*indirect/build-down method*)

$$\frac{\text{FOB} - \text{Nilai Bahan Non-Originating}}{\text{Harga FOB}} \times 100$$

Keterangan:

- a) biaya bahan baku dalam rangka Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru merupakan nilai Bahan *Originating*, bagian atau barang yang diperoleh atau diproduksi sendiri oleh produsen dalam proses produksi barang;
  - b) biaya Tenaga Kerja meliputi upah, remunerasi, dan biaya kesejahteraan karyawan lainnya;
  - c) biaya *Overhead* merupakan total tambahan pengeluaran untuk proses produksi;
  - d) biaya Lainnya merupakan biaya yang timbul pada saat pemuatan barang di kapal atau alat transportasi lainnya untuk tujuan ekspor namun tidak terbatas pada, biaya transportasi domestik, penyimpanan dan pergudangan, penanganan pelabuhan, biaya broker dan biaya layanan;
  - e) FOB merupakan nilai *Free-on-Board* barang; dan
  - f) nilai dari Bahan *Non-Originating* merupakan nilai CIF pada saat importasi atau harga terawal yang dibayarkan (*earliest ascertain price paid*) untuk seluruh Bahan *Non-Originating*, bagian, atau barang yang diperoleh oleh produsen untuk produksi barang. Bahan *Non-Originating* termasuk bahan yang asalnya tidak diketahui, namun tidak termasuk bahan yang diproduksi sendiri (*self produced*).
- b. *Change in Tariff Classification* (CTC)  
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC) yang meliputi:
- 1) *Change in Chapter* (CC), yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama HS;
  - 2) *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS; atau
  - 3) *Change in Sub Tariff Heading* (CTSH), yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama HS.
- c. *Specific Process*  
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami suatu proses operasional tertentu.

Jenis kriteria asal barang dalam daftar PSR, terdiri dari:

- 1) tunggal, yaitu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang.  
contoh : 0104.20 (WO);
- 2) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.  
contoh : 2401.10 ((RVC (40) or CC));
- 3) kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipenuhi seluruhnya.  
contoh : 8708.21 ((RVC (40) + CTSH));
- 4) alternatif dan kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi.  
contoh : 8422.11 ((RVC (40) or CTH or RVC (35) + CTSH)).

## II. KETENTUAN PROSEDURAL (PROCEDURAL PROVISIONS)

1. *List of Data Requirements* meliputi:
  - a. rincian eksportir, meliputi nama, alamat, negara dan rincian kontak dari eksportir;
  - b. rincian pengiriman (satu SKA *Form* AANZ hanya berlaku untuk satu pengiriman barang), meliputi:
    - 1) nama, alamat dan negara penerima;
    - 2) rincian yang cukup untuk mengidentifikasi pengiriman, seperti nomor *purchase order*, nomor dan tanggal *invoice*, serta *airway bill*, *sea way bill* atau *bill of lading*;
    - 3) pelabuhan bongkar, apabila diketahui,
  - c. uraian lengkap barang, meliputi:
    - 1) uraian rinci atas barang, termasuk Kode HS (level 6 digit), dan jika ada, nomor produk dan nama merk;
    - 2) kriteria asal barang yang relevan;
    - 3) nilai FOB ketika kriteria *Regional Value Content* (RVC) digunakan, dengan ketentuan:
      - a) untuk SKA *Form* AANZ yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN, nilai FOB dicantumkan pada kolom 9 SKA *Form* AANZ;
      - b) untuk SKA *Form* AANZ yang diterbitkan oleh Australia dan New Zealand, nilai FOB dicantumkan pada kolom 9 SKA *Form* AANZ atau dalam bentuk *Exporter Declaration*;
  - d. penandasahan oleh Instansi Penerbit SKA bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan, barang yang tercantum dalam SKA *Form* AANZ telah memenuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri ini, dan pencantuman tanggal penerbitan SKA *Form* AANZ; dan
  - e. nomor referensi SKA *Form* AANZ yang ditetapkan oleh Instansi Penerbit SKA.
2. Untuk *Third-Party Invoice* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri ini yang diterbitkan di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkan SKA *Form* AANZ, nama perusahaan yang menerbitkan *Third-Party Invoice* harus dicantumkan pada Kolom 7 SKA *Form* AANZ, dengan mengacu pada pemenuhan Pasal 13 ayat (4) huruf f Peraturan Menteri ini.

### III. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)  
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisi kode fasilitas, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AANZ, sebagai berikut:
  - a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru, kode fasilitas 58, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AANZ, wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;
  - b. dalam hal PIB menggunakan skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru dan fasilitas lainnya:
    - 1) kode fasilitas 58 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 PIB, serta diisi "Nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ, lihat lembar lanjutan"; dan
    - 2) kode fasilitas 58 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ wajib dicantumkan secara benar pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.
2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbulk di TPB dan Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### IV. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Kumulasi
  - a. Barang *Originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai Barang *Originating* Negara Anggota tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.
  - b. Dalam hal kumulasi atau *accumulation* digunakan, tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak "*Accumulation*" di kolom 13 SKA *Form* AANZ.
2. Proses dan Pengerjaan Minimal  
Untuk barang jadi yang menggunakan kriteria asal barang RVC, proses atau pengerjaan di bawah ini, baik satu proses atau dikombinasi dengan proses lain, dianggap sebagai proses minimal dan tidak diperhitungkan dalam penentuan *originating* barang, yaitu:
  - a. proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selamat pengangkutan dan penyimpanan;
  - b. mempermudah pengapalan atau pengangkutan;
  - c. pengemasan (kecuali pengemasan sejenis enkapsulasi pada industri kabel) atau penyajian barang untuk pengangkutan atau penjualan;
  - d. proses sederhana terdiri dari pemilahan, pengklasifikasian, pencucian, pemotongan, pengirisan, pembengkokan, pengaitan (*coiling*), dan pencopotan (*uncoiling*), dan proses sejenis lainnya;
  - e. penempelan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya; dan
  - f. pelarutan sederhana dalam air atau senyawa lainnya yang secara material tidak mengubah karakter barang.
3. *De Minimis*
  - a. Untuk barang jadi yang menggunakan kriteria asal barang CTC, nilai Bahan *Non-Originating* yang tidak wajib mengalami perubahan tarif klasifikasi adalah:
    - 1) untuk barang selain dari Bab 50 sampai dengan Bab 63 *Harmonized System*, Bahan *Non-Originating* yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya; dan
    - 2) untuk barang dari Bab 50 sampai dengan Bab 63 *Harmonized System*, Bahan *Non-Originating* yang beratnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen), berat barang jadinya atau yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya.
  - b. Untuk barang jadi yang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai Bahan *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tetap diperhitungkan.
  - c. Dalam hal *De Minimis* digunakan, tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak "*De Minimis*" di kolom 13 SKA *Form* AANZ.
4. Perlakuan Terhadap Pengemas
  - a. Pengemas untuk keperluan pengangkutan dan pengapalan suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang.
  - b. Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan

barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.

- c. Untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut diperhitungkan sebagai Bahan *Originating* maupun Bahan *Non-Originating* dalam perhitungan RVC.
5. Aksesoris, *Spare Part*, dan Peralatan
    - a. Untuk keperluan penentuan asal suatu barang, aksesoris, *spare part*, dan peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang harus dianggap sebagai bagian dari barang tersebut dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi telah mengalami perubahan klasifikasi pos tarif sebagaimana dipersyaratkan, dalam hal:
      - 1) aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; dan
      - 2) jumlah dan nilai dari aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya merupakan sesuatu yang umum disajikan dengan barangnya.
    - b. Untuk barang yang menggunakan kriteria *origin* RVC, nilai aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang harus turut diperhitungkan sebagai *originating* maupun *non-originating* dalam perhitungan RVC.
    - c. Ketentuan huruf a dan huruf b tidak berlaku dalam hal aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang sengaja disertakan dengan tujuan meningkatkan nilai RVC, yang dapat dibuktikan oleh Negara Anggota pengimpor.
  6. Bahan Baku Tidak Langsung (*Indirect Materials*)

Bahan baku tidak langsung yang digunakan dalam proses produksi barang harus dianggap Bahan *Originating*, meliputi:

    - a. bahan bakar dan energi;
    - b. *tools, dies, dan moulds*;
    - c. *spare part* dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
    - d. pelumas, lemak, bahan kompon dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung;
    - e. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, serta perlengkapan dan peralatan keamanan;
    - f. perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
    - g. katalisator dan pelarut; dan
    - h. barang lain yang tidak tergabung dengan barang yang diproduksi namun penggunaannya dapat ditunjukkan secara wajar sebagai bagian dari produksi barang tersebut.
  7. Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan

Dalam hal Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan digunakan dalam proses produksi suatu barang, metode yang dapat digunakan untuk menentukan keasalan barang meliputi:

    - a. Pemisahan fisik Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan;
    - b. penggunaan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atas pengawasan persediaan yang diterapkan; atau
    - c. penggunaan metode manajemen persediaan di Negara Anggota pengekspor.

#### V. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal Instansi Penerbit SKA menetapkan website untuk melakukan pengecekan validitas SKA *Form AANZ*, informasi atas *website* tersebut diberitahukan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Menteri ini.

VI. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM AANZ

ORIGINAL

1. Goods Consigned from (Exporter's name, address and country)		Certificate No. _____ Form AANZ			
2. Goods Consigned to (Importer's/Consignee's name, address, country)		<b>AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA–NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)</b>  <b>CERTIFICATE OF ORIGIN</b> (Combined Declaration and Certificate)  Issued in: _____ (Country) (see Overleaf Notes)			
3. Means of transport and route (if known)  Shipment Date:  Vessel's name/Aircraft etc.:  Port of Discharge:		4. For Official Use  <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under AANZFTA  <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)  _____ Signature of Authorised Signatory of the Importing Country			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and kind of packages; description of goods including HS Code (8 digits) and brand name (if applicable). Name of company issuing third party invoice (if applicable)	8. Origin Conferring Criterion (see Overleaf Notes)	9. Quantity (Gross weight) or other measurement, and value (FOB) where RVC is applied (see Overleaf Notes)	10. Invoice number(s) and date of invoice(s)
11. Declaration by the exporter  The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in _____ (country);  and that they comply with the rules of origin, as provided in Chapter 5 of the Agreement Establishing the ASEAN–Australia–New Zealand Free Trade Area for the goods exported to _____ (importing country);  _____ Place and date, name, signature and company of authorised signatory			12. Certification  On the basis of control carried out, it is hereby certified that the information herein is correct and that the goods described comply with the origin requirements specified in the Agreement Establishing the ASEAN–Australia–New Zealand Free Trade Area.     _____ Place and date, signature and stamp of Authorised Issuing Authority/ Body		
13. <input type="checkbox"/> Back-to-back Certificate of Origin			<input type="checkbox"/> Subject of third-party Invoice		<input type="checkbox"/> Issued retroactively
<input type="checkbox"/> De Minimis			<input type="checkbox"/> Accumulation		

**OVERLEAF NOTES**

1. Countries which accept this form for the purpose of preferential treatment under the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (the Agreement):
- |           |                   |             |           |          |          |
|-----------|-------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| Australia | Brunei Darussalam | Cambodia    | Indonesia | Lao PDR  | Malaysia |
| Myanmar   | New Zealand       | Philippines | Singapore | Thailand | Viet Nam |
- (herein after individually referred to as a Party)

2. **CONDITIONS:** To be eligible for the preferential treatment under the AANZFTA, goods must:
- Fall within a description of products eligible for concessions in the importing Party;
  - Comply with all relevant provisions of Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement.
3. **EXPORTER AND CONSIGNEE:** Details of the exporter of the goods (including name, address and country) and consignee (name and address) must be provided in Box 1 and Box 2, respectively.
4. **DESCRIPTION OF GOODS:** The description of each good in Box 7 must include the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) subheading at the 6-digit level of the exported product, and if applicable, product name and brand name. This information should be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them.
5. **ORIGIN CRITERIA:** For the goods that meet the origin criteria, the exporter should indicate in Box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the country named in Box11 of this form:	Insert in Box8
(a) Goods wholly produced or obtained satisfying Article 2.1 (a) of Chapter 3 of the Agreement	<b>WO</b>
(b) Goods produced entirely satisfying Article 2.1 (c) of Chapter 3 of the Agreement	<b>PE</b>
(c) Not wholly produced or obtained in a Party, provided that the goods satisfy Article 4 of Chapter 3 of the Agreement as amended by the First Protocol i.e., if the good is specified in Annex 2, all the product specific requirements listed have been met: - Change in Tariff Classification - Regional Value Content - Regional Value Content + Change in Tariff Classification - Other, including a Specific Manufacturing or Processing Operation.	<b>CTC RVC "e.g. CTSH + RVC 35%" Other</b>

6. **EACH GOOD CLAIMING PREFERENTIAL TARIFF TREATMENT MUST QUALIFY IN ITS OWN RIGHT:** It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are exported.
7. **FOB VALUE:** For Consignments to all Parties where the origin criteria includes a Regional Value Content requirement:
- An exporter from an ASEAN Member State must provide in Box 9 the FOB value of the goods
  - An exporter from Australia or New Zealand can complete either Box 9 or provide a separate "Exporter Declaration" stating the FOB value of the goods.

The FOB value is not required for consignments where the origin criteria does not include a Regional Value Content requirement. In the case of goods exported from and imported by Cambodia and Myanmar, the FOB value shall be included In the Certificate of Origin or the back-to-back Certificate of Origin for all goods, irrespective of the origin criteria used, for two (2) years from the date of entry into force of the First Protocol or an earlier date as endorsed by the Committee on Trade in Goods.

8. **INVOICES:** Indicate the invoice number and date for each item. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Party.
9. **SUBJECT OF THIRD PARTY INVOICE:** In cases where invoices used for the importation are issued in a third country, in accordance with Rule 22 of the Operational Certification Procedures, the "SUBJECT OF THIRD-PARTY INVOICE" box in Box 13 should be ticked (√) and the name of the company issuing the invoice should be provided in Box 7 or, if there is insufficient space, on a continuation sheet. The number of the invoices issued by the manufacturers or the exporters and the number of the invoices issued by the trader (if known) for the importation of goods into the importing Party should be indicated in Box 10.
10. **BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN:** In the case of a back-to-back certificate of origin issued in accordance with paragraph 3 of Rule 10 of the Operational Certification Procedures, the back-to-back certificate of origin in Box 13 should be ticked (√).
11. **CERTIFIED TRUE COPY:** In case of a certified true copy, the words "CERTIFIED TRUE COPY" should be written or stamped on Box 12 of the Certificate with the date of issuance of the copy in accordance with Rule 11 of the Operational Certification Procedures.
12. **FOR OFFICIAL USE:** The Customs Authority of the Importing Party must indicate (√) in the relevant boxes in Box 4 whether or not preferential tariff treatment is accorded.
13. **BOX 13:** The items in Box 13 should be ticked (√), as appropriate, in those cases where such items are relevant to the goods covered by the Certificate.

Continuation Sheet

ORIGINAL

Certificate No.

Form AANZ

5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and kind of packages; description of goods including HS Code (6 digits) and brand name (if applicable)	8. Origin Conferring Criterion (see Overleaf notes)	9. Quantity (Gross weight or other measurement), and value (FOB) where RVC is applied (see Overleaf Notes)	10. Invoice number(s) and date of invoice(s)
<p><b>11. Declaration by the exporter</b></p> <p>The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in</p> <p>..... (country)</p> <p>and that they comply with the rules of origin, as provided in Chapter 3 of the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area for the goods exported to</p> <p>..... (importing country)</p> <p>..... Place and date, name, signature and company of authorized signatory</p>			<p><b>12. Certification</b></p> <p>On the basis of control carried out, it is hereby certified that the information herein is correct and that the goods described comply with the origin requirements specified in the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area.</p> <p>..... Place and date, signature and stamp of Authorized Issuing Authority Body</p>		

B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK

I. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA FORM AANZ

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3), serta penyerahan SKA Form AANZ, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
    - a) dalam hal BC 2.3 hanya menggunakan skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 58, nomor referensi, dan tanggal SKA Form AANZ pada kolom 17 dan/atau kolom 34 BC 2.3;
    - b) dalam hal BC 2.3 menggunakan skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean-Australia-Selandia Baru dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
      - (1) kode fasilitas 99 pada kolom 17 BC 2.3, serta diisi "lihat Lampiran"; dan
      - (2) kode fasilitas 58 pada kolom 34 BC 2.3, serta nomor referensi dan tanggal SKA Form AANZ pada kolom 34 BC 2.3 dan pada Lembar Lampiran BC 2.3 untuk Dokumen dan Skep/Persetujuan,
  - 2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
    - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA Form AANZ dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3;
    - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA Form AANZ kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3,
  - 3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
  - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA Form AANZ kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA Form AANZ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
  - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA Form AANZ kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA Form AANZ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3, melakukan penelitian terhadap SKA Form AANZ, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima SKA Form AANZ, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form AANZ memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
  - 2) menolak SKA Form AANZ, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form AANZ tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- d. Dalam hal SKA Form AANZ diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.
- e. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form AANZ memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
  - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA Form AANZ sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri ini.
- f. SKA Form AANZ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak



mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* AANZ.

- g. Dalam hal SKA *Form* AANZ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AANZ tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB; dan
  - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AANZ secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri ini.

## 2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* AANZ DARI TPB KE TPB LAINNYA

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

## 3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* AANZ DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari TPB untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) dan penyerahan dokumen BC 2.3:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
  - 1) dalam hal BC 2.5 hanya menggunakan skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 58, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AANZ pada kolom 17 dan/atau kolom 29 BC 2.5;
  - 2) dalam hal BC 2.5 menggunakan skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
    - a) kode fasilitas 99 pada kolom 17 BC 2.5, serta diisi "...(angka dan huruf) SKEP Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan"; dan
    - b) kode fasilitas 58, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ pada kolom 29 BC 2.5, pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap BC 2.5, dan pada Lembar Lampiran Data Penggunaan Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.5;
- b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

## II. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

### 1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* AANZ

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6), serta penyerahan SKA *Form* AANZ, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
  - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB:
    - a) dalam hal BC 1.6 hanya menggunakan skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 58, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AANZ pada kolom 25 dan/atau kolom 35 BC 1.6;
    - b) dalam hal BC 1.6 menggunakan skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru dan fasilitas lainnya:

- (1) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 25 BC 1.6, serta diisi “..(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan”; dan
  - (2) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 58, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ pada kolom 35 BC 1.6 serta pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean BC 1.6,
- 2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
    - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AANZ dan hasil cetak dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6;
    - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanaan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AANZ kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6,
  - 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan;
  - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* AANZ kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* AANZ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
  - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada, angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanaan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* AANZ kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* AANZ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* AANZ, hasil cetak dokumen BC 1.6, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
  - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
    - 1) menerima SKA *Form* AANZ, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AANZ memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
    - 2) menolak SKA *Form* AANZ, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AANZ tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
  - d. Dalam hal SKA *Form* AANZ diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.
  - e. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka:
    - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AANZ memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
    - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA *Form* AANZ sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri ini.
  - f. SKA *Form* AANZ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* AANZ.
  - g. Dalam hal SKA *Form* AANZ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f):
    - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AANZ tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB; dan
    - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AANZ secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri ini.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* AANZ DARI PLB KE PLB LAINNYA

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di Header BC 2.7 huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ secara benar pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* AANZ DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari PLB (BC 2.8) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir:
  - 1) dalam hal BC 2.8 hanya menggunakan skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 58, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AANZ pada kolom 22 dan/atau kolom 37 BC 2.8;
  - 2) dalam hal BC 2.8 menggunakan skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN- Australia-Selandia Baru dan fasilitas lainnya:
    - a) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 22 BC 2.8, serta diisi "...(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan"; dan
    - b) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 58, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ pada kolom 37 BC 2.8 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas BC 2.8,
- b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan
- c. dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

III. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* AANZ

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form* AANZ, dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
  - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
    - a) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan hanya menggunakan skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru, wajib mencantumkan secara benar:
      - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ pada kolom 23 PPFTZ-01 pemasukan; dan
      - (2) kode fasilitas 58, pada kolom 40 PPFTZ-01 pemasukan,
    - b) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan menggunakan skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
      - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; dan
      - (2) kode fasilitas 58 pada kolom 40 PPFTZ-01 pemasukan,
  - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AANZ dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan

- penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) PPFTZ-01 pemasukan;
- 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
  - 4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* AANZ dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), SKA *Form* AANZ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan penelitian terhadap SKA *Form* AANZ, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
  - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
    - 1) menerima SKA *Form* AANZ, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AANZ memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
    - 2) menolak SKA *Form* AANZ, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AANZ tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
  - d. Dalam hal SKA *Form* AANZ diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.
  - e. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka:
    - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AANZ memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
    - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA *Form* AANZ sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri ini.
  - f. SKA *Form* AANZ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* AANZ.
  - g. Dalam hal SKA *Form* AANZ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:
    - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AANZ tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan
    - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AANZ secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri ini.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA *FORM* AANZ
- a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
  - b. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:
    - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
      - a) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran hanya menggunakan skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru, wajib mencantumkan secara benar:
        - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ pada kolom 23 PPFTZ-01 pengeluaran; dan
        - (2) kode fasilitas 58 pada kolom 40 PPFTZ-01 pengeluaran,
      - b) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran menggunakan skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
        - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; dan
        - (2) kode fasilitas 58 pada kolom 40 PPFTZ-01 pengeluaran,

- 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
  - 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan.
- c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
  - d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.
  - e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

#### IV. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

##### 1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* AANZ

- a. Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form* AANZ dan Dokumen Pelengkap Pabean:
  - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
    - a) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 58, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean;
    - b) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 58 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ, pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean,
  - 2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):
    - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AANZ kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
    - b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AANZ kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),
  - 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
  - 4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* AANZ kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* AANZ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
  - 5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* AANZ kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* AANZ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* AANZ dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:

- 1) menerima SKA *Form* AANZ, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AANZ memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
  - 2) menolak SKA *Form* AANZ, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AANZ tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
- d. Dalam hal SKA *Form* AANZ diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.
- e. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AANZ memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
  - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA *Form* AANZ sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri ini.
- f. SKA *Form* AANZ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* AANZ.
- g. Dalam hal SKA *Form* AANZ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AANZ tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan
  - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AANZ secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri ini.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* AANZ DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
  - b. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
  - c. menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
  - d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* AANZ DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
  - 1) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK hanya menggunakan skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas

ASEAN-Australia-Selandia Baru, wajib mencantumkan secara benar:

- a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
  - b) kode fasilitas 58, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK,
- 2) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK menggunakan skema Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
- a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
  - b) kode fasilitas 58 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AANZ, pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK,
- b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- c. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH  
NIP 197302131997031001